KontraS

Komisi Untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan



LEMBAR FAKTA TRAGEDI KANJURUHAN

DISUSUN OLEH

KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN



KRONOLOGI KASUS

01 OKTOBER 2022

Insiden penembakan gas air mata yang menyebabkan 135 orang tewas

02 OKTOBER 2022

Kapolda Jawa Timur saat itu, Nico Afinta menyebut bahwa penggunaan gas air mata sudah sesuai prosedur

03 OKTOBER 2022

Menko Polhukam, Mahfud MD, membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan Malang.

06 OKTOBER 2022

Polri menetapkan enam tersangka; Direktur LIB, Ketua Panpel Arema FC, *Security Officer*, Anggota Brimob Polda Jatim, Kasat Samapta Polres Malang, Kabag Ops Polres Malang

14 OKTOBER 2022

TGIPF telah menyerahkan laporan kepada Presiden Jokowi. Salah satu poinnya menyimpulkan bahwa jatuhnya korban disebabkan oleh gas air mata

20 DESEMBER 2022

Lima dari enam berkas tersangka telah P21 atau dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, hanya berkas Dirut PT LIB yang belum lengkap. Kelima tersangka akan disidangkan di Surabaya

28 DESEMBER 2022

Komnas HAM telah menyimpulkan tak ada pelanggaran HAM berat dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang

16 JANUARI 2023

Sidang perdana tragedi Kanjuruhan di Surabaya dengan menghadirkan terdakwa secara online

3 FEBRUARI 2023

Dua terdakwa, yaitu Suko Sutrisno dan Abdul Haris dituntut 6 tahun 8 bulan penjara oleh JPU

14 FEBRUARI 2023

Puluhan anggota Brimob melontarkan teriakan di depan ruang sidang Pengadilan Negeri Jawa Timur sehingga mengganggu jalannya persidangan

23 FEBRUARI 2023

Tiga terdakwa polisi masing-masing dituntut tiga tahun penjara oleh JPU

9 MARET 2023

Abdul Haris, Ketua Panpel Arema FC divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

9 MARET 2023

Abdul Haris, Ketua Panpel Arema FC divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan Suko Sutrisno, *Security Officer* Arema FC divonis 1 tahun penjara

16 MARET 2023

Mantan Kasat Samapta Polres Malang, Bambang Sidik Achmadi serta Mantan Kabag Ops Polres Malang, Wahyu Setyo Pranoto divonis bebas. Sedangkan Danki 1 Brimob Polda Jatim, Hasdarmawan divonis 1 tahun 6 bulan penjara



TEMUAN TIM PENCARI FAKTA MASYARAKAT SIPIL

Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Pos Malang, LBH Surabaya, YLBHI, Lokataru, IM 57+ Institute, dan KontraS menemukan 12 temuan selama melakukan investigasi terkait tragedi Kanjuruhan:

- Pada saat pertengahan babak kedua, terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata, padahal diketahui tidak ada ancaman keamanan;
- Pada saat pertandingan selesai, terdapat sejumlah suporter yang masuk ke dalam lapangan hanya untuk memberikan dorongan motivasi kepada seluruh pemain. Namun, hal tersebut direspon secara berlebihan dengan mengerahkan aparat dan melakukan tindak kekerasan;
- Sebelum tindakan penembakan gas air mata, tidak ada upaya dari aparat untuk menggunakan kekuatan lain yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan atau suara peringatan hingga kendali tangan kosong lunak;
- Tindak kekerasan yang dialami suporter tidak hanya dilakukan oleh anggota Polri, tetapi juga dilakukan oleh prajurit TNI dengan menyeret, memukul, dan menendang;
- Penembakan gas air mata tidak hanya ditujukan ke bagian lapangan, tetapi juga mengarah ke bagian Tribun sisi Selatan, Timur, dan Utara sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa;
- Karena kondisi akses evakuasi yang sempit, terjadi penumpukan di sejumlah pintu yang terkunci. Penumpukan diperparah dengan masifnya penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian hingga korban kesulitan bernafas hingga menimbulkan korban jiwa;
- Setelah mengalami peristiwa kekerasan, para suporter yang keluar dengan kondisi berdesak-desakan, para korban dengan caranya sendiri berusaha keluar dengan minimnya pertolongan;
- Aparat kepolisian juga menembakan gas air mata kepada suporter yang berada di luar stadion;
- Pasca peristiwa, diketahui ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan intimidasi dengan dugaan untuk menimbulkan ketakuatan kepada saksi dan korban agar tidak memberikan kesaksian
- Tidak ada informasi yang mendetail dari pemerintah terkait dengan data korban jiwa yang dapat diakses publik;
- Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM dan LPSK untuk menyampaikan sejumlah laporan, namun belum melihat kerja riil dari TGIPF untuk menemui sejumlah saksi dan korban;
- Adanya narasi temuan minuman alkohol dan penggunaan terminologi "kerusuhan" merupakan penyampaian informasi yang menyesatkan, karena yang terjadi justru ialah serangan atau pembunuhan secara sistematis terhadap warga sipil. Perihal adanya minuman alkohol juga merupakan informasi yang menyesatkan fokus penerangan kasus ini.



TEMUAN TIM GABUNGAN INDEPENDEN PENCARI FAKTA

Terdapat beberapa persamaan antara temuan Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil tersebut dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), diantaranya yaitu:

- Aparat keamanan tidak mempedomani tahapan-tahapan sesuai dengan Pasal 5 Perkapolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. (Tahap I: Pencegahan; Tahap II: Perintah Lisan; Tahap III: Kendali Tangan Kosong Lunak; Tahap IV: Kendali Tangan Kosong Keras; Tahap V: Kendali Senjata Tumpul, Senjata Kimia/Gas Air Mata, Semprotan Cabe; Tahap IV: Penggunaan Senjata Api);
- Tidak terselenggaranya TFG (*Tactical Floor Game*) dari semua unsur aparat keamanan (Brimob, Dalmas, Kodim, Yon Zipur-5);
- Panitia Pelaksana tidak memperhitungkan penggunaan pintu untuk menghadapi evakuasi penonton dalam kondisi darurat (pintu masuk juga berfungsi sebagai pitu keluar dan pintu darurat, sementara ada pintu lain yang bisa digunakan dan lebih besar;
- Aparat keamanan melakukan tembakan gas air mata secara membabi buta ke arah lapangan, tribun, hingga di luar lapangan;
- Aparat keamanan tidak melakukan antara sinkronas antara regulasi keamanan FIFA (*Fifa Stadium Safety and Security Regulations*) dan peraturan Kapolri dalam penanganan pertandingan sepak bola;
- Aparat Keamanan tidak pernah mendapatkan pembekalan/penataran tentang pelarangan penggunaan gas air mata dalam pertandingan yang sesuai dengan aturan FIFA;
- Gas air mata menjadi penyebab kematian supeorter Aremania Gas air mata yang ditembakkan polisi membuat suporter panik, berhamburan, dan berdesak-desakan menuju pintu keluar, yang menyebabkan banyak suporter meninggal, cacat, dan kritis di rumah sakit;
- Banyak dari suporter yang meninggal akibat terinjak-injak karena saling berebut keluar stadion, ditambah dengan efek dari semprotan gas air mata;
- Korban dalam tragedi tersebut rata-rata mengalami sesak napas, batuk, dan mata berdarah akibat penembakan gas air mata.



KEJANGGALAN DALAM PENGUNGKAPAN TRAGEDI KANJURUHAN

Kejanggalan sebelum proses peradilan:

- Adanya narasi menyesatkan terkait tragedi Kanjuruhan, seperti pernyataan Kapolda Jawa Timur yang menyatakan bahwa penggunaan gas air mata sudah sesuai SOP.
- Dugaan *obstruction of justice* yang didasari pada laporan TGIPF bahwa ada dugaan upaya kepolisian mengganti rekaman CCTV
- Rekonstruksi tanggal 19 Oktober 2022 dilakukan di Lapangan Mapolda Jawa Timur dan tidak dilakukan di Stadion Kanjuruhan Malang
- Adanya ancaman kekerasan serta intimidasi secara langsung kepada keluarga korban dan saksi

Kejanggalan saat proses peradilan:

- Aktor yang diproses secara hukum hanyalah aktor lapangan
- Terbatasnya akses terhadap pengunjung atau pemantau persidangan di awal-awal sidang
- Terdakwa sempat hanya dihadirkan secara daring
- Diterimanya anggota Polri sebagai penasehat hukum dalam persidangan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
- Hakim dan Jaksa Penuntut Umum cenderung pasif dalam menggali kebenaran materil
- Minimnya keterlibatan saksi korban dan keluarga korban sebagai saksi dalam persidangan
- Komposisi saksi didominasi oleh aparat kepolisian
- Intimidasi anggota Polri dengan membuat kegaduhan dalam proses persidangan
- Adanya pengaburan fakta penembakan gas air mata ke bagian tribun penonton
- Peristiwa kekerasan dan penderitaan suporter, baik di dalam maupun di luar stadion yang tidak diungkap secara utuh

Beberapa kejanggalan tersebut menunjukkan bahwa proses hukum ini gagal dalam mengungkap kebenaran (*intended to fail*) serta melindungi pelaku kejahatan dalam Tragedi Kanjuruhan. Proses persidangan ini juga merupakan bagian dari proses peradilan yang sesat (*malicious trial process*).



KONTROVERSI SELAMA TRAGEDI KANJURUHAN



02 Oktober 2022

Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta mengatakan jika penembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada laga Arema vs Persebaya **sudah sesuai prosedur.** Menurutnya, itu adalah salah satu upaya untuk menghalau massa aksi.

05 Oktober 2022

Setelah melihat langsung lokasi Stadion Kanjuruhan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa **penyebab tragedi Kanjuruhan adalah ada di pintu yang terkunci dan juga tangga yang terlalu curam.**





14 Februari 2023

Anggota brimob meneriaki jaksa saat menjalani sidang lanjutan Tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, 14 Februari 2023. Puluhan anggota Brimob berteriak setiap kali pernagkat sidang hendak masuk ke ruang sidang dengan teriakan "Brigade...brigade...brigade..."

16 Maret 2023

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap dua polisi, yaitu Mantan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan Mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dengan pertimbangan bahwa **gas air mata hanya mengarah ke tengah lapangan terdorong angin menuju ke pinggir lapangan dan tidak sampai ke tribun selatan.**



BUKAN HANYA TRAGEDI KANJURUHAN...

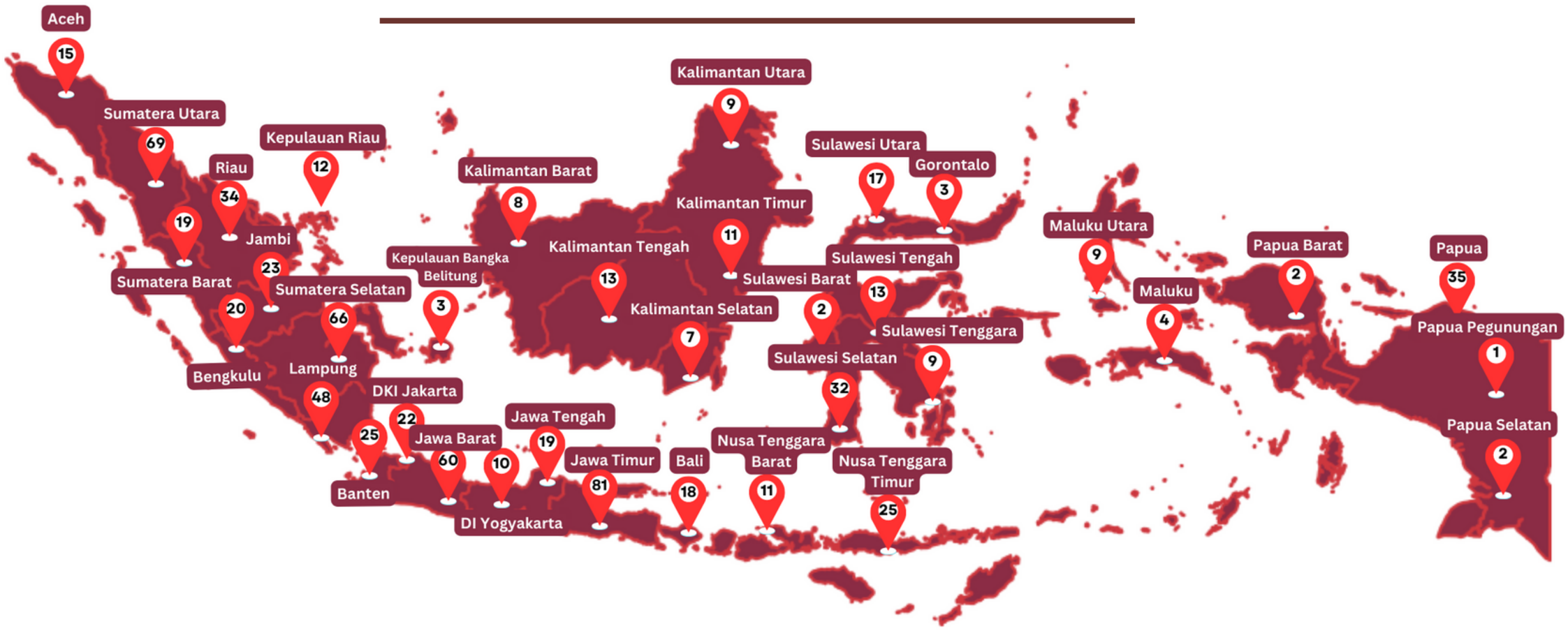
Selain penggunaan gas air mata sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada para suporter di Kanjuruhan, KontraS menemukan banyak tindak kekerasan lain yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

KontraS mencatat selama tahun Januari 2022 - Februari 2023, terdapat 750 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Peristiwa kekerasan itu terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penembakan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, penggunaan gas air mata pada massa aksi, dan sebagainya

Akibat tindak kekerasan tersebut, berbagai elemen masyarakat mengalami berbagai dampak, seperti luka, tewas, tertangkap secara sewenang-wenang, serta mengalami tindak intimidasi serta teror dari aparat kepolisian.



KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN JANUARI 2022 - FEBRUARI 2023



Selama bulan Januari 2022- Februari 2023, KontraS mencatat 755 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang tersebar di 36 Provinsi di Indonesia.

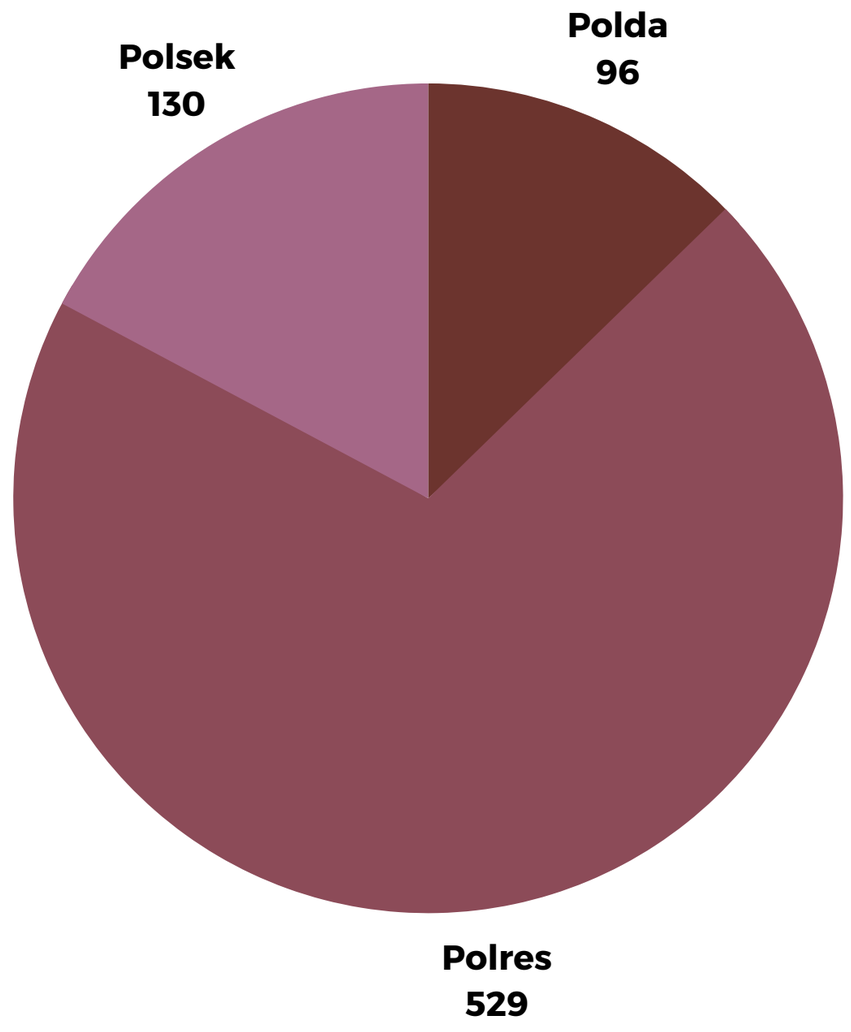
1,003 *Luka*

80 *Tewas*

1,155 *Ditangkap*

66 *Lainnya*

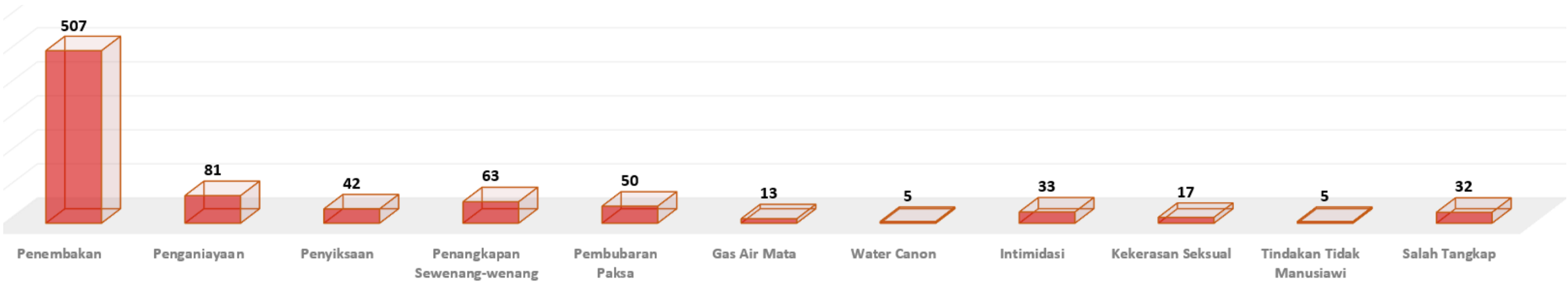
Akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisan, terdapat 2.3o4 korban, baik luka, tewas, ditangkap, serta tindak lainnya seperti teror dan intimidasi.



Tindak kekerasan oleh kepolisian dilakukan dari berbagai tingkatan, mulai dari Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Sektor (Polres), dan Kepolisian Sektor (Polsek).

BENTUK KEKERASAN OLEH APARAT KEPOLISIAN

*1 peristiwa dapat memuat lebih dari satu bentuk kekerasan





POLA KEKERASAN OLEH APARAT KEPOLISIAN

Penggunaan Senjata Api yang Tak Terukur

- Selama periode Januari 2022 - Februari 2023, terdapat setidaknya 45 peristiwa penembakan di luar hukum yang menyebabkan 59 orang tewas dan 19 orang luka.
- Jika dilihat dari tingkatannya, Polres masih menjadi institusi dominan dengan 30 kasus, diikuti oleh Polda sebanyak 11 kasus dan Polsek 4 kasus
- Penggunaan senjata api yang tidak terukur seringkali dilakukan bagi pelaku kejahatan yang bahkan sudah tidak berdaya dengan jumlah 7 kasus penembakan kepada terduga pelaku kejahatan yang bahkan sudah tidak melakukan perlawanan.
- Salah satunya yaitu pelaku bergal bernama Herman ditembak oleh aparat kepolisian berkali-kali setelah melakukan perampasan motor pada 13 Maret 2022. Pelaku memang membawa senjata tajam, namun tidak ada tanda-tanda perlawanan, sebagaimana video yang beredar.

Aktor Dominan Penyiksaan

- Selama bertahun-tahun, institusi kepolisian selalu menduduki tempat tertinggi sebagai aktor dominan dalam penyiksaan. Dalam kurun waktu Januari 2022 - Februari 2023, terdapat 42 tindak penyiksaan yang dilakukan oleh institusi kepolisian yang menimbulkan 99 korban luka dan 18 korban tewas.
- Tindak penyiksaan seringkali digunakan sebagai upaya paksa mendapatkan pengakuan, yang beberapa diantaranya merupakan tindakan salah tangkap. Terdapat 16 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh institusi kepolisian yang merupakan salah tangkap kepada warga sipil.
- Salah satunya yaitu dialam oleh SA (60), warga Kabupaten Banjar yang tewas karena tindak penyiksaan oleh 8 anggota Polres Banjarmasin pada saat melakukan penggrebekan kasus narkotika. Diketahui, tidak ada satupun alat bukti yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut di kediaman SA.



POLA KEKERASAN OLEH APARAT KEPOLISIAN

○ Represif Menanggapi Ekspresi Warga

— Kepolisian menjadi institusi utama dalam membatasi ruang gerak masyarakat saat menyampaikan ekspresi. KontraS menemukan 68 peristiwa kekerasan kepada masyarakat yang menyuarakan ekspresi dalam kurun waktu Januari 2022 - Februari 2023.

— Beberapa tindak kekerasan yang dilakukan oleh institusi kepolisian tersebut dengan dalih dianggap menimbulkan kericuhan, dianggap memicu provokasi, dianggap mengganggu ketertiban umum, dan berbagai alasan tidak berdasar lainnya.

— Salah satunya yaitu tindak kekerasan pada saat menangani aksi di Ternate, 18 April 2022. Tindak represif tersebut tercermin dari pihak kepolisian yang melakukan tindak penganiayaan kepada massa aksi secara membabi buta, menembakkan gas air mata, serta menangkap beberapa demonstran dengan sewenang-wenang pada saat aksi penolakan kenaikan BBM.

○ Kriminalisasi Pembela HAM yang Terus Berlanjut

— Dalam kurun waktu Januari 2022 - Februari 2023, terdapat 25 peristiwa kriminalisasi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pembela HAM, yang mana dalam satu peristiwa dapat memuat lebih dari satu tindakan, seperti adanya tindak penangkapan sewenang-wenang maupun tindak penganiayaan.

— Bebepara tindak kriminalisasi oleh institusi kepolisian tersebut dilakukan dengan tuduhan tindak kriminal yang disangkakan pada pembela HAM, dianggap menghalangi aktivitas perusahaan, serta dianggap melakukan tindak provokasi.

— Salah satu tindak kriminalisasi tersebut dialami oleh tiga orang petani Desa Pakel yang tiba-tiba ditangkap oleh Polda Jawa Timur di Rogojampi pada 3 Februari 2023. Penangkapan tersebut ditangkap atas dugaan menyebarkan berita bohong. Namun dalam upaya penangkapan, tidak disertai dengan surat tugas atau dokumen lain terkait. Tindak kriminalisasi ini diduga memiliki keterkaitan dengan konflik lahan dengan korporasi yang sedang diperjuangkan oleh korban.